

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene

Hukum waris di Indonesia adalah suatu hukum perdata Secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris ada hubungan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, ialah adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya yaitu masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹

Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Tubo Sendana Kabupaten Majene sangatlah berpengaruh luas terhadap tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang pesat dan juga berlaku pada masa dahulu sampai di masa sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tersebut tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat Tubo Sendana sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

a. Praktik Pembagian Harta Warisan pada masyarakat di Desa Tubo Tengah

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Aziz selaku Imam Masjid Nurul Iman Dusun Tatakko memberikan penjelasan mengenai praktik pembagian harta warisan pada masyarakat setempat, ia mengatakan bahwa:

“Pembagian harta warisan tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak yang lain, anak pertama tersebut tidak memandang laki-laki atau perempuan, siapa yang jadi anak pertama maka bagiannya lebih besar dibanding dengan anak yang lain atau ahli waris lainnya.”²

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak M. Arif:

¹Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 1

²Wawancara dengan bapak Abdul Aziz (64 tahun), Imam Masji Nurul Iman Tatakko, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 18 Mei 2020

“Saya lakukan pembagian harta warisan sebelum saya meninggal, supaya nantinya tidak timbul perkelahian antara anak-anak saya dikemudian hari. tentunya saya memilih pembagian Secara adat sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Jadi langkah yang saya ambil disini mengenai pembagian warisan, saya mengambil dari anak pertama lebih banyak saya berikan dibanding dengan anak saya yang lain. Kemudian sebelum pembagian saya lakukan saya bicarakan memang dengan anak-anak saya, bahwa langkah seperti ini yang akan saya ambil”.³

Hal senada yang diungkapkan oleh bapak Rusli:

*“Mua’ dilalang passapoangu, carana uala mambarebareang barang-barang ada’ pappogauanna tobara bara’ta diolo. Jari iyamo uala inna wassa naala tobara bara diolo’iyamo nisanga ada’. Carana iyau uala mai’di ubengang anak matuaku da ana’ ulaenna. iya uala sukur ana’u andiang le’ba diang mapprotes jalan bassa di’e uala, natarima tomori tia apa napauangan tobara bara na”*⁴

Maksudnya:

Kalau dalam keluarga saya, pembagian harta warisan saya ambil dari kebiasaan orang tua saya terdahulu. Jadi saya juga mengikut dan memilih proses pembagiannya secara adat istiadat, dimana saya berikan anak tertua saya warisan lebih banyak dibanding dengan saudaranya yang lain. dan saya sangat bersyukur karena anak-anak saya menerima apa yang saya tentukan dan tidak protes dengan bagian yang diberikan.

Seperti halnya dari hasil wawancara dengan Bapak M. Kasim, ia mengatakan:

*“mua’ ita di’e di Dusun Tatakko dini ee ratai maala secara ada’ apa iyyamo naola toi tia tobara bara todiolo. Anna iyya tomo cara manyamang niola siola ola pa’luluareang. Ana cara uala uwengang memangi inna bassa toi tia barena, sawa’ anna andiang passialla allangang para ma’luluare pole diana’u. anna barena ana’ matua mai’di ubengang da ana’ulaenna, I’da toa ma’ita lao inai ana’ matua, mo tommuane anna mo towaine, inai mo ana’ pertama iyamo bareanna kamenang mai’di.”*⁵

Maksudnya:

Kalau kita disini di Dusun Tatakko, semua orang rata mengambil dengan secara adat, karena sistem seperti ini turun temurun dari orang tua saya, dengan sistem seperti ini jalan yang

³Wawancara dengan bapak M. Arif (56 tahun), Petani, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

⁴Wawancara dengan Bapak Rusli (60 tahun), petani, warga masyarakat Dusun Lawarang, pada tanggal 21 Mei 2020.

⁵Wawancara dengan bapak M. Kasim (63 tahun), Petani, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 21 Mei 2020

sangat baik yang diambil secara kekeluargaan, dan saya membagi memang sebelum saya meninggal supaya tidak ada perselisihan diantara anak saya. Dan bagian anak pertama lebih banyak dibanding dengan anak berikutnya baik anak pertama laki-laki atau perempuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mangkir ia mengatakan bahwa:

*“Mua yaku secara ada’ uala, anna uwengang memang tu’u lao barena inna toi tia nawwa barena ana’u sawa’ mangapai anna andiang siatu atu, jari mua matepa anna uwengani nasialla allai ana’u, apalagi cara uala mai’di barena ana’ pertama u anna ana’u laenna, jari sebelum matea naupipahangi memang lao di ana’ ana’ u”.*⁶

Maksudnya:

Kalau saya mengambil secara adat dan memberikan memang bagian-bagiannya sebelum saya meninggal, karena jangan sampai setelah saya meninggal anak-anak saya saling berselisih karena warisan saya, apalagi cara yang saya ambil lebih banyak bagian dari anak pertama dibanding dengan anak yang lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Bahar ia mengatakan:

*“Mua naniitai lao sanging secara ada’ naala lao tau, bassa tomaku iyaku ada’ uala, mangapai apa iya mo niala secara ma’luluare. Anna iyaku tu’u mai’di ubengang lao dia ana’ matuaku da di ana’u laenna. I’da ma’uang ubeda bedakan I’dai, tapi diang toi tia resona ana’ matua da di andi-andina. Anna’ ubengang memang sebelum matea.”*⁷

Maksudnya:

Jika kita lihat di masyarakat sistem yang diambil adalah secara adat istiadat, begitupun dengan saya secara adat karena secara kekeluargaan. Bagian yang saya tentukan lebih banyak bagian dari anak pertama di abnding dengan ahli waris lainnya, dan saya membagikan sebelum saya meninggal.

Penulis juga mendapatkan bahwa praktik pembagian harta warisan juga terjadi pada ibu Nurba sebagaimana hasil wawancara dengan penulis ia mengatakan bahwa:

“cara pambarebareang niala dilalang toi yaku passapoangu iya niala secara ada’, apa laomi di’e minjolo papana ana’u anna ana’u tallui. Ana’ pertamaku towaine jari barena mai’di I tia da ana’u laenna. Ana’ pertamau barena posapoang anna tinngas, ana’

⁶Wawancara dengan bapak Mangkir (55 tahun), Petani, Warga masyarakat Tatakko, pada tanggal 22 Mei 2020

⁷Wawancara dengan Bapak Bahar (56 tahun), petani, warga masyarakat Dusun Lawarang, pada tanggal 22 Mei 2020

keduau posapoang, pura topai tia nikka anna naala tomi tia, sapopatto'dona papana naala toi tia ana' tappalaus."⁸

Maksudnya:

Bentuk pembagian harta dalam keluarga saya mengambil secara adat, kan suami saya sudah meninggal dan anak saya ada 3. Kan anak tertua saya perempuan jadi bagiannya lebih banyak. anak pertama mendapatkan tanah untuk di bangun rumah dan sawah jadi miliknya, anak kedua hanya mendapatkan tanah untuk dibangun rumah kalau sudah menikah dan rumah peninggalan bapaknya menjadi milik anak terakhir.

Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan oleh ibu Jasmira bahwa:

*"Pappewenganna papana lao di ana' pertamana mai'di barena dibanding ana' laenna, anna papana nabengan nasangi apa toi tia barena papana. Anau pertama ia modi passalena papana purana lao papana minjolo. Tapi nabengani ana'na I'dai ma'uang barena nasang. Ia kale mattu'galang miapai papasanna papana. Na iyapa nabengang mua mala nasangmi luluarena manjampangi alawena anna mala toi tia napergunakan apa toi tia nibengan."*⁹

Maksudnya:

Bagian yang diberikan bapaknya kepada anak pertamanya lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak lainnya, bapaknya memberikan semua harta yang dimilikinya. Anak pertama jadi pemegang semua harta bapaknya setelah bapaknya meninggal, bukan berarti harta yang diberikan milik semua anak pertama, hanya saja anak pertama sebagai pengganti dan pemegang mandat bapaknya setelah meninggal. Dan anak pertama yang memberikan bagian adik-adiknya sebagaimana bagian yang telah di tentukan memang oleh bapaknya.

Lebih lanjut melalui wawancara dengan Bapak Shaleh bahwa proses pembagian harta warisan dilakukan dengan cara:

*"Mua yaku dini, dotai uwengang memang lao ana'u apa tomo tia barena, damo nabakki matepa anna ni bare-bareangi, apa na iyya Manini nasurung sialla-alla, apalagi carana uala mai'di barena ana'u riolo anna ana'u laenna, apa iyyamo pappogauanna tobara bara diolo."*¹⁰

⁸Wawancara dengan Ibu Nurba (51 tahun), Ibu Rumah Tangga, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

⁹Wawancara dengan Ibu Jasmira (50 tahun), Ibu rumah tangga, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 21 Mei 2020

¹⁰Wawancara dengan bapak Shaleh (67 tahun), petani, warga masyarakat Dusun tatakko, pada tanggal 19 Mei 2020

Maksudnya:

Saya memberikan harta warisan sebelum saya meninggal, karena jangan sampai setelah saya meninggal baru di bagikan akan timbul perkelahian diantara ahli waris saya, apalagi cara yang saya ambil bagian anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak berikutnya, cara seperti ini kebiasaan orang tua saya terdahulu.

Seperti yang dikatakan istri bapak shaleh bahwa:

“Tyamo cara niala, sawa mangapai iyya tomo cara naala memang papana, anna yaku toi tu’u yaku mo ana’ matua annang (6) ma’luluare mesa tommuane. Yakumo kamenang mai’di uala, apa poa’ang cangkeh di diang duappulo (20) po’ang, yaku ma’ala 5 po’ang laenna luluare uu sitalluang. Apa iyya mo pappasanna tobara bara, tapi purai nisipaupai memang, Alhamdulillah natarima bandi kasi. Jari jalan iyya tomo di’e bassa nau pappa’guruang ana’ ana’u.”¹¹

Maksudnya:

Apa yang dikatakan suami saya sebelumnya, cara seperti itu yang diambil, karena orang tua suami saya dulu juga mengambil cara tersebut, begitupun dengan saya, orang tua saya juga mengambil cara sistem anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak yang lainnya. Saya anak pertama dari 6 bersaudara dari 1 laki-laki. Saya sebagai anak pertama banyak bagian yang saya dapat, peninggalan dari orang tua saya hanya pohon cengkeh sebanyak 20 pohon, bagian saya 5 pohon dan saudara saya lainnya mendapat 3 pohon. Bagian seperti ini sebagaimana pesan orang tua saya sebelum meninggal. Jadi sistem seperti ini juga yang akans saya ajarka terhadap anak-anak saya.

Seperti halnya yang dikatakan bapak Lukman selaku Kepala Dusun Tatakko mengatakan bahwa:

“Aturan pembagian harta warisan di Desa Tubo Tengah Dusun Tatakko, melakukan pembagian sebelum si pewaris meninggal dunia, dikarenakan supaya nantinya tidak ada perselisihan antar saudara. Oleh karena itu, besaran bagian anak tertua mendapatkan harta lebih bagiannya dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, aturan seperti ini sudah berlangsung lama (turun temurun) dan telah menjadi aturan masyarakat setempat dan mereka menganggap bahwa ini bukanlah salah satu pelanggaran karena melihat besarnya tanggung jawab anak tertua tersebut, aturan pembagiannya seperti anak tertua mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang lainnya. Hal seperti ini sebelum

¹¹Wawancara dengan ibu Nurmi (60 tahun), Ibu rumah tangga, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 19 Mei 2020

memutuskan sesuatu si pewaris musyawarakan memang dengan ahli waris lainnya, supaya melakukan dengan cara kekeluargaan dan damai”¹²

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Desa Tubo Tengah Dusun Tatakko dan Dusun Lawarang yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa praktik pembagain harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene, adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia.
2. Aturan yang berlaku pada masyarakat di Desa Tubo Tengah ialah secara adat istiadat/kebiasaan, turun temurun dari orang tua terdahulu.
3. Pembagian diberikan hanya untuk anak-anaknya saja.
4. Besaran bagian yang diberikan untuk anak tertua baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak bagian diberikan dibanding dengan ahli waris lainnya.

Ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam melalui Al-Qur’an dan Sunnah dengan tegas. Dalam islam sangatlah dilarang tindakan yang dapat merugikan orang lain dan senantiasa menganjurkan agar berbuat adil sesuai dengan ketentuan yang tepat dalam kitab Allah. oleh karenanya lebih ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim antara lain, Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدَّاعَطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ..

Artinya:

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.”¹³

Kemudian dalam menentukan pembagian harta warisan hukum adat Desa Tubo Tengah, pembagian harta warisan untuk anak tertua lebih besar dibandingkan dengan anak yang lain. dalam hukum kewarisan Islam hal semacam ini tidak dikenal, hukum Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Maka harta warisan itu diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis.

b. Alasan-alasan memberikan bagian lebih banyak terhadap anak pertama dibanding dengan ahli waris lainnya.

¹²Wawancara dengan bapak Lukman (38 tahun), Kepala Dusun tatakko, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

¹³Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis*, h.35

Alasan masyarakat memberikan harta warisan lebih banyak terhadap anak pertama dibanding dengan anak berikutnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak M. Arif mengatakan bahwa:

“Salah satu alasan saya memberikan bagian yang lebih besar terhadap anak pertama saya dibanding dengan anak saya yang lain, itu karena anak pertama lebih banyak membantu saya dalam hal pekerjaan, ketika anak saya berusia 7 tahun”¹⁴

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Rusli ia mengatakan:

“*Mua niwwa apa alasan le'ba u anna mai'di tia ubengan ana' matuaku, apa mua minjoloa naillongi puang inai namanjappangi andina mua tania ana' matuaku apa iyamo minjolo paissang, apa iyya tomori nanaala tobarabara Manini.*”¹⁵

Maksudnya:

Jika dibilang apa alasan saya sehingga bagian yang diberikan anak pertama lebih banyak bagiannya, jika saya nanti sudah meninggal, yang akan mengurus anak saya yang lain adalah anak pertama saya, karena dia yang pertama kali tau apa-apa, dan anak pertamalah yang akan diambil jadi orang tua.

Lebih lanjut melalui wawancara dengan bapak M. Kasim ia mengatakan:

“*Mai'di ubengang ana' pertama apa ia toi tia naala tobara-bara udiolo, anna alasanna andiang mai'di resona mua tania ana' riolo. Mua naupikkirri ana' pertamau mai'di resona lao di tobara-barana anna di andi-andina.*”¹⁶

Maksudnya:

Banyak bagian yang saya berikan terhadap anak pertama karena orang tua saya terdahulu juga mengambil cara tersebut, dengan alasan tidak ada banyak jasa-jasanya Kalau bukan anak pertama. Kalau saya pikir anak pertama saya juga banyak jasa-jasanya terhadap orang tuanya dan adik-adiknya.

Hal senada yang diungkapkan oleh bapak mangkir bahwa:

“*Ana' pertamau mo mai'di resona manjampangi andina, mua lambama ma'balu sikola siola amma' na.*”¹⁷

¹⁴Wawancara dengan bapak M. Arif (56 tahun), Petani, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

¹⁵Wawancara dengan bapak Rusli (60 tahun), petani, warga masyarakat Dusun Lawarang, pada tanggal 21 Mei 2020.

¹⁶Wawancara dengan bapak M. Kasim (63 tahun), Petani, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 21 Mei 2020

Maksudnya:

Anak pertama saya lah yang banyak jasa-jasanya mengurus adiknya, jika saya dan istri saya pergi membeli coklat.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh bapak bahar bahwa:

*“Mai’di ubengang barang-barang sawa’ mangapai ana’ pertamau mai’di naissang anggannana barang-barang u, pura nasangmi upapahangi lao, anna iyya mo ana’u lewa pi’uya’na.”*¹⁸

Maksudnya:

Banyak bagian yang saya berikan terhadap anak pertama, karena anak pertama saya yang mengurus segalanya baik dari harta warisan saya, karena saya sudah menjelaskan bahwa inilah harta yang bapak punya dan anak pertama saya juga sangat pekerja keras membantu orang tua.

Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Nurba bahwa:

*“Alasangu mai’di ubengang anak pertamau apa iyamo kasi ma’jama, mambiyai andi-andina, anna diang bomo mala niande, sukana pura lao papana.”*¹⁹

Maksudnya:

Alasan saya memebrikan bagian lebih banyak terhadap anak pertama, karena dia yang sudah bekerja, memberikan biaya untuk sehari-hari setelah bapaknya sudah meninggal.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Jasmira bahwa:

*“Alasanna apanna mai’di barena ana’ pertama apa iya nasang modi napatu’galangi ingganna na barang-barangna papana, anna iya mai’di resona ma’jama galung”*²⁰

Maksudnya:

Alasan kenapa bagian anak pertama lebih banyak, karena anak pertama yang dianggap sudah dewasa mengurus segala harta warisan bapaknya, dan anak pertama juga pekerja keras dalam mengurus kebun bapaknya.

Seperti halnya juga yang dikatakan oleh bapak Saleh bahwa:

¹⁷Wawancara dengan bapak mangkir (55 tahun), Petani, Warga masyarakat Tatakko, pada tanggal 22 Mei 2020

¹⁸Wawancara dengan bapak Bahar (56 tahun), petani, warga masyarakat Dusun Lawarang, pada tanggal 22 Mei 2020

¹⁹Wawancara dengan ibu Nurba (51 tahun), Ibu Rumah Tangga, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

²⁰Wawancara dengan ibu Jasmirah (50 tahun), Ibu rumah tangga, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 21 Mei 2020

“Mua yaku apanna cara bassa di’e uala apa iya ana’ pertamau massallea ma’jama maurus anggannana jama-jamau digalung.”²¹

Maksudnya:

Kalau saya kenapa mengambil cara seperti ini karena anak pertama saya yang mengganti bekerja dan mengurus segala pekerjaan yang ada di kebun.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Desa Tubo Tengah yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa Alasan-alasan memberikan bagian lebih banyak terhadap anak pertama dibanding dengan ahli waris lainnya dalam keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene, adalah sebagai berikut:

1. Anak pertama lebih banyak membantu orang tuanya

Salah satu alasan dari bagian anak tertua lebih banyak bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya dikarenakan anak pertama lebih banyak membantu orang tuanya ketika hendak pergi untuk bekerja. Anak pertama sangat merasakan bagaimana susahnya orang tuanya untuk bekerja dikebun, dan anak pertama juga tau bagaimana rasanya pergi pagi pulang sore. Oleh karena itu mengapa bagian dari harta warisan yang diberikan anak pertama lebih banyak dibanding dengan anak yang lainnya, karena pengorbanan seorang anak pertama terhadap orang tuanya tidak sama dengan pengorbanan anaknya yang lain. betapa susahnya orang tua dulu mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya, beda dengan kehidupan anak yang lainnya yang tidak begitu merasakan susahnya orang tuanya dulu, dan hanya anak pertama yang merasakan perjuangan orang tuanya.

2. Anak pertama banyak jasa-jasanya mengurus adik-adiknya

Ketika anak pertama sebelumnya banyak membantu orang tuanya disaat bekerja, kemudian ibunya melahirkan seorang adik dan ibunya kembalibekerja, anak pertama lah yang mengurus dan menjaga adiknya ketika orang tuanya pergi untuk bekerja. Anak pertama begitu banyak jasa-jasanya keluarganya, bahkan masa kecilnya dia tidak merasakan bagaimana rasanya bermain bersama teman-temannya. Karena naak pertama harus membantu orang tuanya dan menjaga adik-adiknya.

²¹Wawancara dengan bapak Saleh (67 tahun), petani, warga masyarakat Dusun tatakko, pada tanggal 19 Mei 2020

3. Anak pertama sebagai pengganti orang tua mengurus harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia.

Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak tertualah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua harta warisan peninggalan orang tuanya. Tanggung jawab seorang anak pertama terhadap adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sangat berat. Oleh karena itu, anak pertama memiliki peran untuk membagikan harta warisan secara adil, sehingga tidak ada rasa kecemburuan dalam keluarganya. Selain itu anak pertama juga sebagai tempat atau pengganti orang tua untuk adik-adiknya dalam memberikan jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak pertama seperti tanah, rumah, sawah dan sebagainya. Anak pertama berperan untuk menjaga keutuhan keluarganya.

c. Waktu Pengambilan Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene

Waktu pengambilan harta warisan yang diberikan oleh si pewaris terhadap ahli waris dalam keluarga di Desa Tubo Tengah Dusun Tatakko. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak M. Arif yang mengatakan bahwa:

“Bagian yang saya berikan terhadap anak-anak saya, mereka bisa mengambilnya setelah anak-anak saya menikah, siapa yang duluan menikah dia bisa mengambil sesuai apa juga haknya. Biar adiknya yang duluan menikah dari kakanya, adiknya bisa mengambil harta yang diberikan.”²²

Selain dengan bapak M. Arif, peneliti juga mewawancarai bapak Rusli yang mengatakan:

“*Inai minjolo nikka iyamo minjolo ma’ala apa toi tia barena, apa sangga posapoan kale toi tia barena. Apa tallu ana’u pura nasang modi anikkangan tapi ana’ terakhir siola’a apa iya tomo tia namaala sapo.*”²³

Maksudnya:

Siapa yang duluan menikah bisa mengambil harta warisan yang diberikan, karena Cuma tanah yang saya miliki, jadi anak saya bisa membangun rumah setelah menikah. Saya punya anak 3 semuanya sudah menikah, tapi anak terakhir bersama saya karena anak terakhir yang ambil rumah.

²²Wawancara dengan bapak M. Arif (56 tahun), Petani, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

²³Wawancara dengan bapak Rusli (60 tahun), petani, warga masyarakat Dusun Lawarang, pada tanggal 21 Mei 2020

Bapak M. Kasim juga mengatakan bahwa:

“Pura upapahangi memang lao diana’u wattu paissanna, ma’uanga iya di’e lita iyapa mala muala mua nikka mo’o apa namupatto’doi sapo mua diang tomoi’o dallemu. Mua tokarao namusialangan, mua I’dari melo massapo dini, ya elomu namuapai nawwa, anna mesa perau u dale’ba rua nama’balu lita, apa nakiana’o Manini.”

Maksudnya:

Saya sudah menjelaskan kepada anak-anak saya waktu anak saya sudah beranjak dewasa, saya mengatakan bahwa tanah yang saya berikan, kalian bisa mengambilnya setelah kalian menikah, karena kalian bisa memabngun rumah jika sudah punya rezeky. Jika orang jauh yang kalian temnai menikah dan tidak mau bangun rumah disini, terserah kalian mau pake bangun apa, yang jelasnya saya punya satu permintaan jangan pernah menjual tanah pemberian ini, karena suatu saat nanti kalian juga akan punya anak.

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Mangkir mengatakan bahwa:

“purai upa’uangi lao di ana’u, inai minjolo nikka ala tomo I’o baremu, patto’doimi sapo lita ubengango’o, apa posapoang kale toi I’o baremu.”²⁴

Maksudnya:

Saya sudah menjelaskan memang terhadap anak saya, siapa diantara kalian yang menikah duluan, ambil tanah yang saya berikan untuk dipake bangun ruamah, karena Cuma tanah yang saya miliki.

Bapak bahar juga mengatakan:

“iya di’e barang-barang ubengango o, damuala memangi, iyapa mala muala mua nikka mo’o, anna diang tomo I’o langsung posapoangmu. Anna dale’ba rua nama’balu apa tomo I’o baremu, apa andiang mo tu’u baremu mua namubaluangi.”²⁵

Maksunya:

Ini harta warisan yang saya berikan, jangan diambil sebelum kalian sudah menikah supaya langsung ada tanah untuk dibangun rumah. Dan jangan pernah menjual apa yang jadi milikmu, karena jika kalian menjualnya, kalian tidak punya apa-apa lagi dari orang tuamu.

Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan oleh ibu Jasmirah bahwa:

²⁴Wawancara dengan bapak mangkir (55 tahun), Petani, Warga masyarakat Tatakko, pada tanggal 22 Mei 2020

²⁵Wawancara dengan bapak Bahar (56 tahun), petani, warga masyarakat Dusun Lawarang, pada tanggal 22 Mei 2020

“miapai pappasanna papana, iyapa mala naala barena mua purai nikka, inai minjolo nikka iyamo maala minjolo barena napatto’doi sapo.”²⁶

Maksudnya:

Seperti pesan bapaknya, harta yang diberikan bisa diambil setelah menikah, siapa yang duluan menikah dia bisa ambil untuk dibangun rumah.

Ibu Nurmi juga mengatakan bahwa:

“iyapa mala nibare-bare miapai bareta toi tia, matepai tomatua anna nibarei, apa nipakei manjampangi tomatua, lambi lao diamateanna.”²⁷

Maksudnya:

Itupun bisa dibagikan apa yang sudah menjadi bagian ahli waris setelah meninggal orang tua baru dibagikan, karena harta warisan orang tua dipakai dulu mengurus orang tua sampai meninggal baru bisa dibagikan.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Desa Tubo Tengah Dusun Tatakko dan Dusun Lawarang yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa bentuk pengambilan harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene, adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah ahli waris menikah.

Warga masyarakat yang ada di Desa Tubo Tengah sebagian masyarakat mengambil harta warisan setelah anaknya menikah. Meskipun dalam kewarisan Islam sudah dijelaskan dengan jelas bahwa harta seseorang tidak dapat beralih pada orang lain (harta warisan) selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Akan tetapi berbeda dengan pada warga masyarakat yang ada di Desa Tubo Tengah yang melakukan pengambilan harta warisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal. Sebagian warga masyarakat bisa mengambil harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya seperti warisan yang berupa tanah yang diberikan terhadap ahli waris, bisa mengambil tanah tersebut setelah ahli warisnya menikah untuk di bangun rumah. Jika anak perempuan yang menikah bisa mengambil warisan tersebut begitupun

²⁶Wawancara dengan ibu Jasmirah (50 tahun), Ibu rumah tangga, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 21 Mei 2020

²⁷Wawancara dengan ibu Nurmi (60 tahun), Ibu rumah tangga, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 19 Mei 2020

dengan ahli waris laki-laki. Oleh karena itu, siapa yang terlebih dahulu menikah, baik anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, bisa mengambil bagian yang diberikan oleh orang tuanya. Apabila masih ada anaknya yang masih kecil atau remaja an belum menikah maka ditunggu sampai anaknya menikah baru bisa mengambil harta warisan yang diberikan. Kemudian jika aa ahli waris yang tiak menginginkan bangun rumah ditanah yang diberikan oleh orang tuanya, itu tidak jadi masalah, karena ahli waris juga berhak menentukan dimana ahli waris mau tinggal setelah menikah. Jadi tanah tersebut, tergantung dari ahli waris mau dipakai untuk apa, karena tanah tersebut sudah jadi miliknya, yang penting tanah tersebut tidak dijual. Warga masyarakat yang ada di Desa Tubo Tengah, sudah melakukan praktik tersebut seperti diatas sudah lama, karena warga masyarakat mengikuti adat istiadat/ kebiasaan orang tua terdahulu.

2. Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah orang tua meninggal.

Praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Tubo Tengah, seperti harta warisan boleh diambil setelah menikah, tidak juga semua warga masyarakat mengambil jalan tersebut, ada juga ahli waris mengambil setelah orang tuanya meninggal. Hal tersebut sesuai dengan kewarisan Islam yang dijelaskan dimana harta warisan boleh diambil ketika si pewaris sudah meninggal. Karena sebagian warga masyarakat yang mengambil jalan tersebut yang tidak memiliki tanah yang diberikan terhadap ahli warisnya, dan hanya memiliki pohon cengkeh, karena ahli waris juga mengerti bahwa orang tua masih membutuhkan untuk biaya sehari-hari selama orang tuanya masih hidup. Meskipun bagian dari anak pertama lebih banyak, akan tetapi ahli waris juga belum berhak atas apa yang sudah di tentukan oleh orang tuanya.

4.2 Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene.

Hukum islam ada dua unsur yang penting ialah unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an ialah sumber utama hukum islam, Al-Qur'an memuat segala bentuk aturan yang sudah

menjadi pedoman bagi umat manusia baik ditempat yang ada di dunia ini, dan berlaku sepanjang zaman.²⁸

Islam sangat memperhatikan masalah kewarisan dan untuk mengetahuinya perlu penjelasan terperinci melalui hukum waris, karena hukum waris merupakan sarana untuk mengatur kepemilikan harta benda setelah seseorang wafat baik yang bersifat pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Dengan pembagian warisan yang adil, akan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab sosial serta membentuk pola kehidupan keluarga.²⁹

Islam juga menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan, ketentuan ini didasarkan Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

۱۱

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁰

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 19

²⁹ A. Mukhlisin, *Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat di Era Kontemporer*, Vol. 18, No. 1, 2017, h. 85

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian-bagian tertentu dari laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing yaitu dua banding satu, laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan. Apabila si *mayyit* meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka laki-laki mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) dan saudara perempuannya mendapat satu pertiga ($1/3$) dari harta warisan. Diakhir ayat tersebut menyebutkan kewajiban ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris berkewajiban membayar utang pewaris sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan.

Pembagian kewarisan ialah suatu perbuatan dari para ahli waris. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atas kehendak bersama dari pada ahli waris. Apabila harta warisan dibagi diantara ahli waris maka pembagian biasanya berjalan secara rukun didalam suasana ramah tangga dengan memperhatikan keadaan dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan.³¹

Sistem kewarisan tidak hanya terdapat di dalam hukum islam saja, tetapi terdapat juga di hukum adat dimana masalah kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Begitupun dengan pada masyarakat Desa Tubo Tengah, yang semua masyarakat memberlakukan kewarisan melalui hukum secara adat istiadat yang berbeda-besa, ada yang membagi secara rata dan ada juga membagi secara anak tertua lebih banyak bagiannya. Khususnya pada masyarakat Dusun Tatakko dan Dusun Lawarang. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Shaleh ia mengatakan:

*“Biasa lao tobara bara maala jalan manyamang, inna nisanga secara ada”*³²

Maksudnya:

Biasa orang tua mengambil jalan yang aman, seperti adat istiadat/keniasaan.

Selain dengan bapak shaleh, peneliti juga mewawancarai bapak Rusli, yang mengatakan:

³¹Tolib Seriady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 296

³²Wawancara dengan bapak Saleh (67 tahun), petani, warga masyarakat Dusun tatakko, pada tanggal 19 Mei 2020

“Kalau dalam keluarga saya, pembagian harta warisan saya ambil dari *ada' pappogauanna tobara bara'ta diolo*. Jadi saya lebih memilih proses pembagiannya Secara adat istiadat”.³³

Maksudnya:

Kalau dalam keluarga saya, pembagian harta warisan saya ambil secara adat kebiasaan orang tua terahulu. Jai saya lebih memilih proses pembagiannya secara adat istiadat.

Bapak Abdul Aziz juga mengatakan:

“*Mua ita dini di'e dikampung, secara ada' niala, apa iyamo cara manyamang niselesaikan, sawa' mangapai malakka hitung hitungna mua iyya nianiala*”.³⁴

Maksudnya:

Kalau masyarakat yang ada dikampung, secara adat yang diambil, karena itu salah satu cara yang sangat nyaman untuk diselesaikan, karena kalau secara hukum aislam diambil terlalu panjang perhitungan matematikanya.

Berdasarkan tiga wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Tubo Tengah dalam pelaksanaan pewarisan, masyarakat mengambil cara kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat tersebut yang sudah lama berlaku sejak zaman dahulu dengan cara yang berbeda-beda, hal tersebut yang sudah diajarkan oleh orang tua terdahulu terhadap ahli warisnya. Masyarakat tersebut mengambil jalan secara adat karena dengan cara tersebut jalan yang simpel dan tidak berbelit-belit, juga menghindari rasa iri diantara bersaudara karena bagian yang lain pasti ada 2 dan ada juga 1. Jika jalan yang diambil secara hukum Islam masyarakat merasa susah menghitung. Oleh karena itu cara adat istiadat jalan yang satu-satunya yang mudah diambil dan menyelesaikan kewarisan.

Kewarisan hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan kewarisan hukum Adat bersumber dari pola pemikiran masyarakat yang terbentuk dari adat dan kebudayaan itu sendiri. Hukum kewarisan Adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Maksudnya ialah adat kewarisan masyarakat suatu daerah tertentu berlaku dengan adat kewarisan pada masyarakat di daerah lain, sesuai

³³Wawancara dengan bapak Rusli (60 tahun), petani, warga masyarakat Dusun Lawarang, pada tanggal 21 Mei 2020

³⁴Wawancara dengan bapak Abdul Aziz (64 tahun), Imam Masji Nurul Iman Tatakko, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 18 Mei 2020

dengan prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku di daerah tersebut. Kewarisan Adat masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal berbeda dengan kewarisan adat masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal.

Pelaksanaan pewarisan, tidak selamanya ditentukan setelah meninggalnya pewaris, akan tetapi proses pewarisan bisa saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini berdasar pada ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat di Desa Tubo Tengah, dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui sebagai pertimbangan.³⁵

Seperti yang dikemukakan oleh bapak M. Arif:

“Saya lakukan pembagian harta warisan sebelum saya meninggal, supaya nantinya tidak timbul perkelahian antara anak-anak saya dikemudian hari. tentunya saya memilih pembagian Secara adat sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Jadi langkah yang saya ambil disini mengenai pembagian warisan, saya mengambil dari anak pertama lebih banyak saya berikan dibanding dengan anak saya yang lain. Kemudian sebelum pembagian saya lakukan saya bicarakan memang dengan anak-anak saya, bahwa langkah seperti ini yang akan saya ambil”³⁶

Bapak M. Kasim juga mengatakan:

*“carana yaku dotai ubare-bareang memang, I'da bakki pa mate anna nipibare-bareangi anna nibengang, apa mua matepa anna I'dai tibare-bare memang asiallaallangan Manini napogau ana'u. apalagi cara uala mai'di barena uwengang ana' matuaku, jari ana'u laenna harus napaham memang mua bassae di'e.”*³⁷

Maksudnya:

Jalan yang yang saya ambil lebih baik bagikan memang, tidak perlu setelah meninggal baru dibagikan, jika setelah meninggal baru dibagikan, jangan sampai ada pertengkaran diantara anak-anak saya. Apalagi sistem yang saya ambil lebih banyak bagian dari anak pertama dibanding dengan anak saya yang lain, jadi perlu diberikan memang penjelasan terhadap anak-anak saya bahwa sistem seperti ini yang diambil.

³⁵Wahyuni Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Oakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2019), h. 69

³⁶Wawancara dengan bapak M. Arif (56 tahun), Petani, Warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

³⁷Wawancara dengan bapak M. Kasim (63 tahun), Petani, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 21 Mei 2020

Wawancara dari bapak Mangkir dan bapak M. Kasim, mengatakan pembagian yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, supaya tidak ada perselisihan diantara ahli waris lainnya. Pewaris khawatir jika harta warisan dibagi setelah pewaris meninggal, ahli waris lain akan menuntut lebih dari bagian yang sudah ditetapkan oleh si pewaris. Oleh karena itu, cara seperti diatas tersebut lebih aman karena buat anak tertua lebih banyak bagiannya dibanding ahli waris lainnya, jadi si pewaris memberikan pemahaman terhadap ahli waris bahwa cara seperti ini yang akan diambil.

Makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.³⁸ Oleh karena itu, ulama berkata:

الْعَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”³⁹

sebagaimana dalam penelitian ini pada masyarakat adat di Desa Tubo Tengah, pembagian harta warisan tidak menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Masyarakat Desa Tubo Tengah memakai cara musyawarah atau kekeluargaan dan berdamai dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Lukman selaku Kepala Dusun Tatakko ia mengatakan:

“Aturan pembagian harta warisan di Desa Tubo Tengah, melakukan pembagian sebelum si pewaris meninggal dunia, dikarenakan supaya nantinya tidak ada perselisihan antar saudara. Oleh karena itu, besaran bagian anak tertua mendapatkan harta lebih bagiannya dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, aturan seperti ini sudah berlangsung lama (turun temurun) dan telah menjadi aturan masyarakat setempat dan mereka menganggap bahwa ini bukanlah salah satu pelanggaran karena melihat besarnya tanggung jawab anak tertua tersebut, aturan pembagiannya seperti anak tertua mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang lainnya. Hal

³⁸A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (satu dan dua)*, h. 164

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. h. 149

seperti ini sebelum memutuskan sesuatu si pewaris musyawarakan memang dengan ahli waris lainnya, supaya melakukan dengan cara kekeluargaan dan damai”⁴³

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, orang-orang yang mukmin atau beriman itu semuanya bersaudara, yaitu saudara seiman. Karena kita orang-orang yang beriman saling bersaudara untuk saling menjaga tali silaturahmi dan perdamaian antar manusia. Begitupun dengan hal kewarisan dapat dilakukan untuk pembagian harta warisan secara damai agar tidak ada perselisihan antara saudara dengan ahli waris lainnya, dan dapat mengerti hak-hak dan bagian yang diterima.

Pasal 183 dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pembagian harta warisan secara adat sebagian orang menganggap keliru. Namun pada hakikatnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang sudah ada dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat, dan nyata-nyata adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma tersebut tidak menyalahi aturan hukum Islam itu sendiri. Pembagian harta warisan pada warga masyarakat di Desa Tubo Tengah mayoritas menggunakan dan menyelesaikan dengan cara adat istiadat atau kebiasaan yang dianut oleh orang tua terdahulu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Praktik pembagian harta warisan yang di lakukan oleh warga masyarakat di Desa Tubo Tengah dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia dan mengambil cara sistem mayorat dimana anak pertama lebih banyak bagiannya di banding dengan anak-anaknya yang lain, sistem seperti ini diambil dari orang tua terdahulu yang dimana jadi kebiasaan warga masyarakat tersebut. Meskipun sistem mayorat yang di berlakukan, ahli waris tidak ada sama sekali

⁴³Wawancara dengan bapak Lukman (38 thn), Kepala Dusun tatakko, warga masyarakat Dusun Tatakko, pada tanggal 20 Mei 2020

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 516

mempermasalahkan cara tersebut di atas, alasan dari si pewaris mengambil sistem tersebut, di karenakan anak pertama lebih banyak membantu orang tua nya saat bekerja, mengurus adik-adiknya selama orang tuanya bekerja. oleh karena itu si pewaris mengambil sistem mayorat karena anak pertama begitu memahami bagaimana susah nya orang tuanya dulu. Kemudian warisan tersebut ahli waris boleh mengambil meskipun si pewaris masih hidup, ahli waris bisa mengambil warisan yang sudah di tentukan oleh si pewaris ketika ahli waris sudah menikah, siapa di antara anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang menikah pertama maka warisan yang sudah jadi miliknya bisa di ambil untuk dipakai bangun rumah, meskipun si pewaris masih hidup.

Praktik pembagian harta warisan di atas belum ditemukan dalam praktik pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan praktik pembagian harta warisan yang ada pada warga masyarakat di Desa Tubo Tengah tersebut di bolehkan karena secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu tujuan dari praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Tubo Tengah dengan mengambil secara adat dan sistem mayorat seyogyanya bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara ahli waris dan tidak menimbulkan konflik dan pertikaian diantara ahli waris, jadi tujuan dari praktik tersebut dengan cara kekeluargaan bertujuan untuk kemaslahatan diantara ahli waris. Maka pembagian warisan tersebut yang ada pada warga masyarakat di Desa Tubo Tengah berdasarkan dengan kesepakatan dan musyawarah bersama dengan ahli waris lainnya.

